



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu ditetapkan struktur organisasi.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2020-2025;.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
- KESATU : Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dengan catatan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H
30 Mei 2022 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.051.1968.01.021


Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro/Lembaga



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor : 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022
Tanggal : 30 Mei 2022

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Keterangan:
—— : Garis Instruksi
----- : Garis Koordinasi

Surabaya, 30 Mei 2022



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.05.1.1968.01.021



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor : 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022
Tanggal : 30 Mei 2022

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

1. Kepala LSPI
 - a. Bertanggung jawab atas segala aktifitas pada Lembaga Satuan Pengawas Internal dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal selama satu periode (tahun anggaran Universitas)
 - c. Mengkoordinir serangkaian proses audit khusus pada unit tertentu dilingkungan UMSurabaya yang diminta atau ditugaskan oleh Rektor
 - d. Melaporkan hasil audit internal bidang keuangan dan sarana prasarana kepada Rektor
2. Sekretaris LSPI
 - a. Bertanggungjawab atas penjadwalan pelaksanaan audit internal bidang keuangan dan sarana prasarana
 - b. Memilih dan menentukan sampling audit
 - c. Mengkoordinir dan memilih tim auditor yang sesuai untuk mengerjakan *review* dokumen
 - d. Bersama Tim Auditor melakukan audit lapangan
 - e. Bersama dengan Kepala LSPI membuat analisis terhadap Kertas Kerja Auditor dan Laporan Hasil Audit
 - f. Membuat laporan hasil audit keuangan dan sarana prasarana yang akan disampaikan Kepala LSPI kepada Rektor
 - g. Bersama dengan kepala LSPI menyusun perencanaan kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal selama satu periode (tahun anggaran Universitas)
3. Tim Auditor
 - a. Melaksanakan *review* dokumen keuangan sesuai arahan kepala LSPI
 - b. Bersama Tim Auditor melakukan audit lapangan
 - c. Pembuatan laporan audit dan mengkomunikasikan kepada LSPI
4. Staf Administrasi
 - a. Membantu menyiapkan dokumen audit yang diperlukan bagi auditor
 - b. Bertanggung jawab atas pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal
 - c. Mengeluarkan dana atas perintah kepala LSPI
 - d. Mencatat dan melaporkan LPJ dana kegiatan LSPI

Surabaya, 30 Mei 2022

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.05.1.1968.01.021